



Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANGGA MEYRIZA**
Pangkat, NRP : Pratu, 31190190360598
Jabatan : Taprov Tonprovos Kima Denma Seskoad
Kesatuan : Seskoad
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 19 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mes Seskoad Jl. Gatot Soebroto No. 96 Lingkar Selatan.
Kec. Lengkong Kota. Bandung.
Sekarang di Ds Kebon Agung Rt 15 Rw 04 Kecamatan
Mayasan Kab. Madiun.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor Sdak/17/K/OM.III-12/AD/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-13 Madiun menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara : selama 1 (satu) Tahun.

Halaman 1 dari 23 halaman. Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Menetapkan barang bukti berupa:
putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar bukti Transfer berupa Rekening Koran Bank BTN Syariah Norek : 772200527 a.n. Sdri. Megaratri Athifa Kumala sebesar Rp1.781.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
- b) 2 (dua) lembar Print Out Email tentang bukti transfer Bank BRI Norek : 388601020967532 a.n. Sdri. Athifa Megaratri Kumala kepada Norek : 024201082987505 Bank BRI a.n. Angga Meyriza sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- c) 1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Pratu Angga Meyriza bukti transfer Bank BRI Norek : 388601020967532 a.n. Sdri. Athifa Megaratri Kumala kepada Norek : 024201082987505 Bank BRI a.n. Angga Meyriza sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- d) 4 (empat) lembar Print Out pesan singkat *Whatsapp* antara Terdakwa dengan Sdri. Athifa Megaratri Kumala
- e) 1 (satu) lembar nota pembuatan Undangan tanggal 31 Januari 2023 di toko H.Y Store Mejayan, sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- f) 1 (satu) lembar nota Pembelian Roti Bless tanggal 05 Februari 2023 di toko Biass Bakery Caruban sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- g) 1 (satu) lembar nota Undangan Rantang di toko Wijaya Pilangkenceng, sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- h) 1 (satu) lembar nota belanja kebutuhan tanggal 27 Januari 2023 di toko Jaya Sentosa, sebesar Rp4.460.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- i) 1 (satu) lembar nota belanja kebutuhan tanggal 28 Januari 2023 di toko Jaya Sentosa, sebesar Rp1.665.500,00 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- j) 1 (satu) lembar nota belanja Rose Gold tanggal 30 Januari 2023 di toko CV.Matahari Putra Renna, sebesar Rp209.800,00 (dua ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- k) 1 (satu) lembar nota pembuatan Mug Putih Sablon tanggal 28 Januari 2023 di toko H.Y Store Mejayan, sebesar Rp4.875.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- l) 1 (satu) lembar nota belanja Roti Sisir dan Keju tanggal 05 Februari 2023 di Toko Bless Bakery Caruban, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- m) 1 (satu) lembar nota pembelian Kain tanggal 09 Oktober 2022 di Toko Bima Kain Jl. H.A.Salim no. 93 sebesar Rp3.227.750,00 (tiga juta dua

Halaman 2 dari 23 halaman. Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

- ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- n) 1 (satu) lembar nota pembelian Kain Batik tanggal 25 September 2022 di Toko Bima Kain Jl. H.A.Salim no. 93, sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
 - o) 1 (satu) lembar nota Dekorasi tanggal 19 Februari 2023, sebesar Rp10.710.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
 - p) 1 (satu) lembar nota belanja kebutuhan tanggal 05 Februari 2023, sebesar Rp568.500 (lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
 - q) 1 (satu) lembar foto sepatu Merk Nike warna putih dan foto Undangan Pernikahan Pratu Angga Meyriza dengan Sdri. Athifa Megaratri Kumala.
 - r) 1 (satu) lembar foto cangkir warna putih souvenir pernikahan dan foto album tunangan Pratu Angga Meyriza dengan Sdri. Athifa Megaratri Kumala.
 - s) 2 (dua) lembar foto copy Surat ijin Nikah dari Danseskoad Nomor ; SIK/11/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022.
 - t) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Personalia a.n Pratu Angga Meyriza yang ditandatangani oleh Kabagpers Sdirlem Seskoad a.n Letkol Cba Joko Dibyo Wiratmo, S.T. tanggal 9 Desember 2022.
 - u) 1 (satu) lembar foto copy persyaratan NTCR yang ditandatangani oleh Kabagpers Sdirlem Seskoad a.n Letkol Cba Joko Dibyo Wiratmo, S.T.
 - v) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD Nomor: SP3A/06/XII/2022/Bintal tanggal 9 Desember 2022 a.n Pratu Angga Meyriza.
 - w) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Ijin Nikah tanggal 30 Oktober 2022 a.n Pratu Angga Meyriza kepada Dandenma Seskoad a.n Letkol Inf Agustinus Tantjoan Ninu.
 - x) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel Nomor: SKHPP/161/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 a.n Sdri. Athifa Megaratri Kumala.
 - y) 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan dari Bapak/Wali Calon Istri tanggal 30 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Bambang Sugiharto.
 - z) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kesanggupan dari Calon Istri tanggal 30 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Sdri. Athifa Megaratri Kumala.
 - aa) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel Nomor; SKHPP/160/XI1/2022 tanggal 14 Desember 2022 a.n Pratu Angga Meyriza.
 - bb) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor :SKCKA'ANMAS/3986/IX/YAN.2.3/2022/RES MDN tanggal 19

Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

September 2022 a.n Sdri. Athifa Megaratri Kumala.

putusa

- cc) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCKAANMAS/5635/XA'AN.2.3/2022/RES MDN tanggal 21 Oktober 2022 a.n Sdri. Tri Wahyuningsih.
- dd) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCKA'ANMAS/5634/XA'AN.2.3/2022/RES MDN tanggal 21 Oktober 2022 a.n Sdr. Bambang Sugiharto.
- ee) 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran a.n Sdri. Athifa Megaratri Kumala.
- ff) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Belum Nikah dari KUA Kec. Mejayan Kab. Madiun Nomor: B-490/Kua.13.34.07/PW.01/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022 a.n Sdri. Athifa Megaratri Kumala.
- gg) 1 (satu) lembar foto copy Keterangan Domisili dari Ds. Kebonagung Kec. Mejayan Kab. Madiun Nomor: 470/3247/402.410.08/2022 tanggal 28 Oktober 2022 a.n Sdri. Athifa Megaratri Kumala.
- hh) 1 (satu) lembar foto copy Keterangan Domisili dari Ds. Kebonagung Kec. Mejayan Kab. Madiun Nomor: 470/3248/402.410.08/2022 tanggal 28 Oktober 2022 a.n Sdr. Bambang Sugiharto.
- ii) 1 (satu) lembar foto copy Keterangan Domisili dari Ds. Kebonagung Kec. Mejayan Kab. Madiun Nomor: 470/3250/402.410.08/2022 tanggal 28 Oktober 2022 a.n Sdri. Tri Wahyuningsih.
- jj) 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Calon Suami Istri Untuk Menjadi Akseptor Keluarga Berencana yang ditandatangani oleh Pratu Angga Meyriza dan Sdri. Athifa Megaratri Kumala.
- kk) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Dokter dari Rumkit TK.II 03.05.01 Dustira Nomor : 2477/MCU/XI1/2022 tanggal 8 Desember 2022 a.n Pratu Angga Meyriza dan Sdri. Athifa Megaratri Kumala.
- ll) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Nikah dari Ds. Kebonagung Kec. Mejayan Kab. Madiun Nomor: 472.21/059/402.401.08/2022 tanggal 11 Oktober 2022 a.n Pratu Angga Meyriza.
- mm) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Kehendak Nikah tanggal 11 Oktober 2022 kepada Kepala KUA Kecamatan Mejayan yang di tandatangani oleh Sdr. Bambang Sugiharto.
- nn) 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Calon Mempelai tanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pratu Angga Meyriza dan Sdri. Athifa Megaratri Kumala.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih.
- b) 1 (satu) Undangan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Athifa Megaratri

Halaman 4 dari 23 halaman. Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:

- c) 1 (satu) buah Cangkir warna putih souvenir pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Athifa Megaratri Kumala.
- d) 1 (satu) buah Album tunangan Terdakwa dengan Sdri. Athifa Megaratri Kumala.

Dikembalikan kepada Saksi-1.

- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca:

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2024 tanggal 13 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Angga Meyriza**, Pratu NRP 31190190360598, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang:

- a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih.
- 2) 1 (satu) Undangan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Athifa Megaratri Kumala.
- 3) 1 (satu) buah Cangkir warna putih souvenir pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Athifa Megaratri Kumala.
- 4) 1 (satu) buah Album tunangan Terdakwa dengan Sdri. Athifa Megaratri Kumala.

Dikembalikan kepada Saksi-1.

- b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar bukti Transfer berupa Rekening Koran Bank BTN Syariah Norek : 772200527 a.n. Sdri. Megaratri Athifa Kumala sebesar Rp1.781.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
- 2) 2 (dua) lembar Print Out Email tentang bukti transfer Bank BRI Norek : 388601020967532 an. Sdri. Athifa Megaratri Kumala kepada Norek : 024201082987505 Bank BRI an. Angga Meyriza sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 3) 1 (satu) lembar Rekening Koran an. Pratu Angga Meyriza bukti transfer Bank BRI Norek : 388601020967532 an. Sdri. Athifa Megaratri Kumala kepada Norek : 024201082987505 Bank BRI an. Angga Meyriza sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 23 halaman. Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 4) 4 (empat) lembar Print Out pesan singkat *Whatsapp* antara Terdakwa putusa dengan Sdri. Athifa Megaratri Kumala
- 5) 1 (satu) lembar nota pembuatan Undangan tanggal 31 Januari 2023 di toko H.Y Store Mejayan, sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 6) 1 (satu) lembar nota Pembelian Roti Bless tanggal 05 Februari 2023 di toko Biass Bakery Caruban. sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar nota Undangan Rantang di toko Wijaya Pilangkenceng, sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 8) 1 (satu) lembar nota belanja kebutuhan tanggal 27 Januari 2023 di toko Jaya Sentosa, sebesar Rp4.460.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- 9) 1 (satu) lembar nota belanja kebutuhan tanggal 28 Januari 2023 di toko Jaya Sentosa, sebesar Rp1.665.500,00 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- 10) 1 (satu) lembar nota belanja Rose Gold tanggal 30 Januari 2023 di toko CV.Matahari Putra Renna, sebesar Rp209.800,00 (dua ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- 11) 1 (satu) lembar nota pembuatan Mug Putih Sablon tanggal 28 Januari 2023 di toko H.Y Store Mejayan, sebesar Rp4.875.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 12) 1 (satu) lembar nota belanja Roti Sisir dan Keju tanggal 05 Februari 2023 di Toko Bless Bakery Caruban, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- 13) 1 (satu) lembar nota pembelian Kain tanggal 09 Oktober 2022 di Toko Bima Kain Jl. H.A.Salim no. 93 sebesar Rp3.227.750,00 (tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- 14) 1 (satu) lembar nota pembelian Kain Batik tanggal 25 September 2022 di Toko Bima Kain Jl. H.A.Salim no. 93, sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- 15) 1 (satu) lembar nota Dekorasi tanggal 19 Februari 2023, sebesar Rp10.710.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- 16) 1 (satu) lembar nota belanja kebutuhan tanggal 05 Februari 2023, sebesar Rp568.500 (lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- 17) 1 (satu) lembar foto sepatu Merk Nike warna putih dan foto Undangan Pernikahan Pratu Angga Meyriza dengan Sdri. Athifa Megaratri Kumala.
- 18) 1 (satu) lembar foto cangkir warna putih souvenir pernikahan dan foto album tunangan Pratu Angga Meyriza dengan Sdri. Athifa Megaratri Kumala.

Halaman 6 dari 23 halaman. Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19) 2 (dua) lembar foto copy Surat ijin Nikah dari Danseskoad Nomor ;
putusa SIK/11/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022.

- 20) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Personalia a.n Pratu Angga Meyriza yang ditandatangani oleh Kabagpers Sdirlem Seskoad a.n. Letkol Cba Joko Dibyo Wiratmo, S.T. tanggal 9 Desember 2022.
- 21) 1 (satu) lembar foto copy persyaratan NTCR yang ditandatangani oleh Kabagpers Sdirlem Seskoad a.n Letkol Cba Joko Dibyo Wiratmo, S.T.
- 22) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD Nomor: SP3A/06/XII/2022/Bintal tanggal 9 Desember 2022 a.n Pratu Angga Meyriza.
- 23) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Ijin Nikah tanggal 30 Oktober 2022 a.n Pratu Angga Meyriza kepada Dandenma Seskoad a.n Letkol Inf Agustinus Tantjoan Ninu.
- 24) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel Nomor: SKHPP/161/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 a.n Sdri. Athifa Megaratri Kumala.
- 25) 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan dari Bapak/Wali Calon Istri tanggal 30 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Bambang Sugiharto.
- 26) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kesanggupan dari Calon Istri tanggal 30 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Sdri. Athifa Megaratri Kumala.
- 27) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel Nomor; SKHPP/160/XI1/2022 tanggal 14 Desember 2022 a.n Pratu Angga Meyriza.
- 28) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor :SKCKA'ANMAS/3986/IX/YAN.2.3/2022/RES MDN tanggal 19 September 2022 a.n Sdri. Athifa Megaratri Kumala.
- 29) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCKAANMAS/5635/XA'AN.2.3/2022/RES MDN tanggal 21 Oktober 2022 a.n Sdri. Tri Wahyuningsih.
- 30) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCKA'ANMAS/5634/XA'AN.2.3/2022/RES MDN tanggal 21 Oktober 2022 a.n Sdr. Bambang Sugiharto.
- 31) 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran a.n Sdri. Athifa Megaratri Kumala.
- 32) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Belum Nikah dari KUA Kec. Mejayan Kab. Madiun Nomor: B-490/Kua.13.34.07/PW.01/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022 a.n Sdri. Athifa Megaratri Kumala.
- 33) 1 (satu) lembar foto copy Keterangan Domisili dari Ds. Kebonagung

Halaman 7 dari 23 halaman. Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

Kec. Mejayan Kab. Madiun Nomor: 470/3247/402.410.08/2022 tanggal

28 Oktober 2022 a.n Sdri. Athifa Megaratri Kumala.

- 34) 1 (satu) lembar foto copy Keterangan Domisili dari Ds. Kebonagung Kec. Mejayan Kab. Madiun Nomor: 470/3248/402.410.08/2022 tanggal 28 Oktober 2022 a.n Sdr. Bambang Sugiharto.
- 35) 1 (satu) lembar foto copy Keterangan Domisili dari Ds. Kebonagung Kec. Mejayan Kab. Madiun Nomor: 470/3250/402.410.08/2022 tanggal 28 Oktober 2022 a.n Sdri. Tri Wahyuningsih.
- 36) 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Calon Suami Istri Untuk Menjadi Akseptor Keluarga Berencana yang ditandatangani oleh Pratu Angga Meyriza dan Sdri. Athifa Megaratri Kumala.
- 37) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Dokter dari Rumkit TK.II 03.05.01 Dustira Nomor : 2477/MCU/XI1/2022 tanggal 8 Desember 2022 a.n Pratu Angga Meyriza dan Sdri. Athifa Megaratri Kumala.
- 38) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Nikah dari Ds. Kebonagung Kec. Mejayan Kab. Madiun Nomor: 472.21/059/402.401.08/2022 tanggal 11 Oktober 2022 a.n Pratu Angga Meyriza.
- 39) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Kehendak Nikah tanggal 11 Oktober 2022 kepada Kepala KUA Kecamatan Mejayan yang ditandatangani oleh Sdr. Bambang Sugiharto.
- 40) 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Calon Mempelai tanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pratu Angga Meyriza dan Sdri. Athifa Megaratri Kumala

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/15-K/PM.III-13/AD/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Agustus 2024.
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer bulan Agustus 2024.

Menimbang, bahwa Permohonan Terdakwa yang diajukan tanggal 20 Agustus 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2024 tanggal 13 Agustus 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 23 halaman. Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa didalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa, Banyak keterangan yang tidak sesuai antara keterangan Saksi-Saksi sebagaimana termuat dalam putusan *a quo* dengan keterangan sebenarnya Saksi-Saksi di persidangan (yang dijelaskan dalam Pledoi dilampirkan kembali di memori banding ini).

a. Bahwa perkara ini merupakan perkara perdata dibuktikan dengan adanya barang bukti berupa foto acara pertunangan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Athifa Megaratri Kumala pada tanggal 26 Juni 2021 di Dusun Gonalan, Desa Kebonagung RT 12 RW 4, Kec. Mejayan, Kab. Madiun. Pertunangan adalah suatu proses sebelum dilangsungkan perkawinan, di mana Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Athifa Megaratri Kumala saling mengikatkan diri melalui proses adat. Dalam proses pertunangan dikatakan telah mengikat kedua belah pihak, disertai dengan adanya penyerahan tanda pengikat. Sebelum proses pertunangan dilangsungkan telah tercapai suatu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri guna melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu perkawinan.

b. Bahwa perkara ini merupakan perkara perdata dibuktikan dengan adanya barang bukti berupa undangan perkawinan, souvenir perkawinan berupa gelas yang ada foto Terdakwa dan Saksi Sdri. Athifa Megaratri Kumala yang rencana sesuai kesepakatan akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2023 di Dusun Gonalan RT 13 RW 4 Ds. Kebonagung, Kec. Mejayan, Kab. Madiun di rumah Saksi-1 dan pada tanggal 21 Februari 2023 di rumah Terdakwa, pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai 4 (empat) unsur, yakni, Ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ucapan sepakat pada saat pernikahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, Janji menikah merupakan kasus yang sering masuk sebagai gugatan. Janji menikah yaitu janji antara sepasang kekasih untuk saling mengikat dalam suatu ikatan perkawinan. Pada umumnya, janji tersebut biasanya terlebih dahulu diucapkan oleh seorang laki-laki kepada kekasihnya. Berdasarkan janji yang telah disepakati bersama, pasangannya akan menuruti semua keinginan kekasihnya. Seiring berjalannya waktu, kemudian terjadi pembatalan janji secara sepihak. Seperti kasus yang sekarang dialami oleh Terdakwa, akibat dari ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap kesepakatan untuk menikah adalah kerugian yang dirasakan oleh pihak lainnya, baik kerugian materiil maupun immaterial. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri atas ingkar janji menikahi tersebut.

c. Dalam kehidupan masyarakat yang masih memegang teguh prinsip adat, ada nilai-nilai budaya yang melekat sehingga bila ada pihak yang tidak menepati janji untuk menikahi dapat berdampak negatif. Hal ini berkaitan dengan harga diri serta harkat dan martabat para pihak yang bersangkutan, baik dari pihak perempuan

Halaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maupun pihak laki-laki. Dalam perkara ini pihak yang menjadi korban dan merasa
putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dirugikan adalah pihak perempuan (Saksi-1). Dampak lanjutannya adalah bukan hanya pasangan calon suami-istri, tetapi juga bisa sampai ke hubungan keluarga besar. Jika janji menikah ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang dialami oleh salah satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak lain sebagaimana disebutkan dalam pasal 58 KUH perdata.

d. Dasar gugatan perdata ada dua macam, yaitu Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam kasus ini tentang tidak terlaksananya janji menikah, apakah bisa dikatakan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum? Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur (Salim, 2008). Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Suatu perbuatan dikatakan wanprestasi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, Ada perjanjian oleh para pihak, Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati, Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Dalam pengertian di atas bahwa Wanprestasi sangat berkaitan dengan perjanjian, sedangkan jika seseorang menjanjikan untuk menikahi bisa dikatakan sebagai sebuah perikatan yang dasarnya janji menikah hanyalah sebuah komitmen. Ketika janji menikah menimbulkan kerugian, gugatan dapat diajukan sebagai perbuatan melawan hukum. Dilihat dari bunyi pasal 1365 KUH Perdata : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

e. Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum (Undang-Undang) baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yakni perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan kepatutan yang berada di masyarakat. Berdasarkan bunyi pasal di atas, perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, Adanya suatu perbuatan, Perbuatan tersebut melawan hukum, Adanya kesalahan pihak pelaku, Adanya kerugian bagi korban, Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

f. Bahwa Pada tanggal 26 Juni 2021 keluarga Terdakwa datang ke rumah Sdri. Athifa Megaratri Kumala untuk melamar Sdri. Athifa Megaratri Kumala saksi 1, Saat itu Sdri. Tri Wahyuningsih Saksi-2 selaku orang tua Sdri. Athifa Megaratri Kumala menerima dengan baik lamaran tersebut, Kemudian Pada tanggal 04 Mei 2022 diadakan pertemuan antar keluarga Sdri. Tri Wahyuningsih dan keluarga Terdakwa untuk mencari hari baik pernikahan, selanjutnya ditentukan untuk Akad

Halaman 10 dari 23 halaman. Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nikah dan resepsinya tanggal 19 Februari 2023 bertempat di rumah Sdri.Tri Wahyuningsih yaitu dusun Gonalan, Ds. Kebonagung RT/RW 012/004 Kec.

Mejayan Kab.Madiun. Sdri.Tri Wahyuningsih mempersiapkan segala keperluan pernikahan yaitu menyiapkan souvenir, baju pengantin, seragam keluarga, membayar Catering, menyebar undangan, mengadakan selamatn serta masih banyak lagi, dengan biaya dalam mempersiapkan segala kebutuhan dan perlengkapan untuk acara pernikahan keseluruhan kurang lebih Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah),dan juga Terdakwa mengurus persyaratan pernikahan sesuai aturan di TNI AD dan telah mendapatkan Surat Izin Nikah dari Danseskoad Nomor : SIK/11/X11/2022 tanggal 9 Desember 2022. Berdasarkan rangkaian kegiatan tersebut diatas, semua perbuatan Terdakwa diawali dengan suatu kesepakatan dan perjanjian.

g. Bahwa di dalam Surat Dakwaan yang dibacakan Oditur Militer pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 di hadapan Majelis Hakim Dilmil III-13 Madiun selanjutnya dituntut oleh Oditur Militer pada tanggal 25 Juli 2024 secara garis besar berawal dari ingkar janji menikahi oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa dengan tidak terpenuhinya janji menikahi atau mengingkari janji kawin merupakan perbuatan melawan hukum atau *Onrechtmatigedaad* diidentifikasi dengan perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan. Dimana dalam perbuatan melawan hukum terdapat 5 (lima) unsur yaitu:

- 1) Adanya perbuatan.
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum.
- 3) Adanya kesalahan pihak pelaku.
- 4) Adanya kerugian bagi korban.
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Di dalam perkara in casu yang dilakukan Terdakwa termasuk perbuatan melawan hukum dimana Terdakwa telah melanggar norma kesopanan dan kepatutan di dalam masyarakat sehingga harus bertanggung jawab dengan mengganti kerugian tersebut. Dalam mengganti kerugian mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi " Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

h. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan MA Nomor 3191K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986 yang menyimpulkan bahwa ingkar janji menikah adalah suatu bentuk perbuatan melawan hukum dan diikuti keharusan membayar ganti rugi.

Halaman 11 dari 23 halaman. Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan MA Nomor 1644K/Pdt/2020 putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2020 menyatakan bahwa ingkar janji menikah merupakan perbuatan melawan hukum.

j. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan MA Nomor 3277K/Pdt/2000 menyatakan bahwa ingkar janji perkawinan melanggar norma kesusilaan dan kepatutan masyarakat sehingga tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

k. Bahwa setiap orang memiliki keinginan untuk memilih dan memiliki pasangan sekali seumur hidup sesuai dengan pilihan hati nuraninya istri ataupun suami merupakan pasangan hidup selamanya, apabila diawali dengan keterpaksaan dan tekanan bathin bagi salah seorang pasangannya merupakan suatu bomerang ataupun api dalam sekam yang suatu saat akan meledak di kemudian hari, dan muncul suatu penyesalan, oleh karena dengan perkara Terdakwa yang membatalkan sepihak pernikahan dengan Saksi-1, Terdakwa mengakui kesalahannya dengan tidak dengan Kstaria menyampaikan secara langsung kepada keluarga besar Saksi-1, dimana Terdakwa berprinsip lebih baik tidak usah menikah dari pada menikah akan tetapi tidak menemukan suatu kebahagiaan.

2. Bahwa keterangan Saksi-Saksi khususnya Saksi-4 dan Saksi-5 selaku orang tua dari Terdakwa, dimana Saksi-4 dan Saksi-5 tidak bisa hadir dan keterangan dibacakan oleh Oditur Militer, di dalam keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 menjelaskan keluarga Terdakwa datang kerumah Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk meminta maaf, akan tetapi karena situasi yang tidak memungkinkan mereka diusir pulang oleh Saksi-3 ayah kandung dari Saksi-1, dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya memandang dan menerima keterangan dari Saksi-Saksi korban/pelapor tanpa mempertimbangan keterangan Saksi-4 dan Saksi-5.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Terdakwa sengaja melakukan perbuatannya dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan Saksi-1 agar mau menyerahkan barang padanya tersebut tujuannya memang untuk menguntungkan dirinya sendiri tanpa memikirkan dampak dan akibat bagi Saksi-1 dan keluarganya tidak sesuai dengan fakta fakta persidangan dan terlalu mengada ada, dalam persidangan tingkat pertama didapatkan fakta-fakta hubungan Terdakwa diawali dengan pacaran dan pertunangan dilanjutkan lamaran, dalam pertunangan dan lamaran tersebut didapatkan fakta semua yang menyiapkan bahan-bahan pakaian pertunangan dan cincin pertunangan adalah dibelikan oleh Terdakwa untuk Saksi-1, untuk itu dalam pertimbangan hakim yang menjelaskan bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tipu muslihat untuk mencari keuntungan pribadi adalah keliru, karena antara Terdakwa dan Saksi-1 dimana status pacaran dan pertunangan adalah saling memberi dan saling menerima, sampai semua bahan-bahan pakaian untuk lamaran serta cincin pertunangan yang dibelikan Terdakwa untuk Saksi-1 juga tidak dikembalikan kepada Terdakwa dari Saksi-1 setelah dibatalkan pernikahannya, dalam fakta

Halaman 12 dari 23 halaman. Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan Saksi-1 menyampaikan memberikan barang-barang keinginan Terdakwa karena takut dibatalkan pernikahan, tidak ada pengancaman atau pemerasan dari Terdakwa kalau tidak memberikan barang-barang keinginannya akan dibatalkan pernikahannya. Terdakwa mengakui bersalah di depan persidangan tingkat pertama dengan tidak secara ksatria datang ke rumah Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk membatalkan pernikahan, dengan alasan pernikahan bila dilanjutkan akan menjadi masalah di kemudian hari.

4. Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menguraikan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dan uraian unsur-unsur yang dikatakan terbukti oleh Oditur Militer dalam perkara *a quo* kepada Terdakwa. Penasihat Hukum Terdakwa tetap menyangkal bahwa apa yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, keterangan semua Saksi mengakui semua berawal dari kesepakatan dan perjanjian dari kedua belah pihak antara Terdakwa dan keluarganya dengan Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi-3 selaku orang tua dari Saksi-1 untuk melaksanakan suatu acara atau resepsi pernikahan dan kesepakatan merupakan suatu perjanjian, dan apabila ada salah satu pihak membatalkan kesepakatan atau perjanjian tersebut itu merupakan perbuatan melawan hukum atau Wanprestasi, di mana pihak yang merasa dirugikan menuntut ganti rugi secara perdata, semua ini dijelaskan dalam pasal 58 KUH Perdata yang menerangkan janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini batal, akan tetapi jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya kerugian, serta keterangan Saksi-1 yang menyebutkan tidak pernah memohon maaf pada waktu Terdakwa ditahan di Denpom Bandung terkait perkara THTI menghindari pernikahan dengan Saksi-1, merupakan keterangan palsu, hal ini dibuktikan dengan adanya *screenshot* percakapan menggunakan Aplikasi Instagram dari rekan Terdakwa yang mengirimkan surat dari Terdakwa dengan Saksi-1 dan adik Saksi-1 oleh karena itu, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Hakim yang mulia yang tingkat banding yang menyidangkan perkara *a quo* untuk dapat memutus perkara ini dengan berpedoman kepada Keadilan bagi Terdakwa untuk dapat mempertimbangkan semua uraian, penegasan serta pembelaan di atas.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Penasihat Hukum mohon Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 15-K/PM.III-13/AD/VI/2024 tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Pratu Angga Meyriza NRP 31190190360598.

Halaman 13 dari 23 halaman. Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 15-K/PM.III-13/putusan.mahkamahagung.go.id
AD/VI/2024 tanggal 13 Agustus 2024.

3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum Oditur Militer.
4. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa seperti kedudukan semula.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Aequo Et Bono*) dan mohon memperhatikan hal-hal yang meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan-keberatan Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya merupakan pengulangan dari nota pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan dipersidangan dan sudah tertuang jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 59, Bahwa mengenai keterbuktian unsur, Majelis Hakim berpendapat terkait dengan pembuktian unsur dan keterbuktian unsur sebagaimana yang telah dijadikan keberatan oleh Penasihat Hukum dalam nota *pledooinya* khususnya unsur kedua dan unsur ketiga yang menurut Penasihat Hukum unsur tersebut tidak terpenuhi dan tidak terbukti dengan menyampaikan alasan-alasan sebagaimana yang telah tertuang dan dituangkan dalam nota *pledoi*nya tersebut Majelis Hakim sudah menguraikan dan membuktikan sebagaimana dalam pembuktian unsur dalam putusan ini, demikian juga terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan perbuatan Terdakwa adalah bukan merupakan perbuatan Pidana karena yang dilakukan Terdakwa adalah hanya ingkar janji mengawini dan perbuatan tersebut menurut Penasihat Hukum adalah merupakan perbuatan perdata, menurut Majelis Hakim setelah melihat dan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dan Saksi-1 setelah pertunangan sudah sepakat menentukan tanggal perkawinannya sehingga kemudian Terdakwa dan Saksi-1 mengurus persyaratan pernikahannya artinya antara Saksi-1 dan Terdakwa tersebut sudah ada kemauan dan kesadaran bersama dan Surat Ijin Kawinnya sudah dikeluarkan oleh Danseskoad namun kemudian dengan sudah keluarnya Surat Ijin Nikah dari kesatuannya yaitu dari Danseskoad tersebut kemudian Terdakwa memanfaatkan Saksi-1 untuk meminta sesuatu pada Saksi-1 dengan selalu mengatakan bahkan terkesan mengancam Saksi-1 akan membatalkan/Terdakwa tidak jadi nikah dengan Saksi-1, karena Terdakwa juga tahu kalau segala persiapan perkawinannya sudah disiapkan semuanya oleh orang tua Saksi-1 sehingga Saksi-1 kemudian karena takut keluarganya malu kalau sampai pernikahannya dibatalkan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 selalu menuruti dan memenuhi permintaan dari Terdakwa tersebut dan setelah Terdakwa mendapatkan sesuatu barang dari Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa menjualnya kembali kepada temannya maupun juga di OLX, sehingga segala ucapan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat yang diucapkan dan

Halaman 14 dari 23 halaman. Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukan oleh Terdakwa untuk mendapatkan sesuatu barang dari Saksi-1 tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk keuntungan pribadinya semata dan hal itu adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dan melanggar hukum sehingga kemudian Saksi-1 sebagai orang yang dirugikan oleh perbuatan Terdakwa melaporkan kepada Polisi Militer, sehingga argument dan alibi sebagaimana yang disampaikan dan diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanya menyoroti dari batalnya pernikahan/tidak terlaksananya pernikahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa saja yang dianggap perbuatan Terdakwa tersebut oleh Penasihat Hukum sebagai suatu perbuatan ingkar janji tanpa melihat adanya perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada Saksi-1 yang mana perbuatannya itu Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Saksi-1, sehingga menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pledooiinya tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak”.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah mendasari dan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hal ini tertuang dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 63 yang menyatakan “Bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, Majelis Hakim menilai tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 yang berawal dari saat Terdakwa dan Saksi-1 mengurus Surat Ijin Nikah di kesatuannya yang kemudian Saksi-1 iseng melihat dan membuka aplikasi Instagram Terdakwa dan Saksi-1 kemudian mengetahui kalau ternyata Terdakwa mempunyai hubungan dengan dua orang Perempuan lain yaitu Perempuan dari Bengkulu dan yang kedua Perempuan yang bekerja di Bank BCA yang pernah digerebek oleh Polisi Militer di kontrakan Perempuan itu yang kemudian salah satu Perempuan tersebut pernah menelpon Saksi-1 dan mengatakan kalau dirinya sudah pernah dinodai oleh Terdakwa, setelah mengetahui itu kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa di Jakarta hingga terjadi keributan, dan sejak saat itu setiap kali Terdakwa ribut dengan Saksi-1 Terdakwa selalu mengatakan “sudah kalau begitu tidak usah dilanjutkan untuk jenjang pernikahan” Saksi-1 diam sehingga Terdakwa tahu kalau Saksi-1 takut tidak jadi dinikahi/dibatalkan pernikahannya oleh Terdakwa, sehingga kemudia Terdakwa selalu minta dibelikan barang-barang dan juga minta uang kepada Saksi-1, dan Saksi-1 selalu menuruti kemauan dan permintaan Terdakwa tersebut hanya takut orang tuanya malu kalau Terdakwa tidak jadi menikahinya, dan barang-barang tersebut kemudian oleh Terdakwa dijual kembali dan saat hari pernikahannya Terdakwa tidak datang dan pergi menemui perempuannya di Bengkulu, sehingga Saksi-1 merasa dirugikan begitu juga keluarga Saksi-1 juga sudah dipermalukan di mata Masyarakat desanya dan sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan barang-barang yang diminta dari Saksi-1 tersebut dan juga tidak pernah meminta maaf atas perbuatannya kepada Saksi-1 maupun pada orang tua Saksi-1 sehingga kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer”.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat :

Halaman 15 dari 23 halaman. Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa penerapan hukum oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-13 Madiun sudahlah tepat dan Majelis Hakim telah melakukan pertimbangan-pertimbangan dan

putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.

- b. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sangat wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan dengan demikian Terdakwa nyata-nyata melakukan kesalahan yang sangat fatal dan dapat berdampak terhadap kepentingan Militer.

Berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer mohon kepada Ketua Pengadilan Militer III Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Penasihat Hukum.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 15-K/PM.III-13/AD/IV/2024 tanggal 13 Agustus 2024.
4. Membebaskan biaya perkara untuk tingkat Pertama, Banding dan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

Terhadap keberatan penasihat hukum Terdakwa yang menguraikan perbuatan Terdakwa merupakan perkara perdata, Majelis hakim banding berpendapat apa yang menjadi menjadi uraian-uraian dari pemohon banding dalam hal ini Terdakwa mengenai proses pernikahan namun dilihat dari awal proses pernikahan tersebut telah ada mens rea (niat jahat) dari Terdakwa seperti bujuk rayu kepada Saksi-1 agar dapat menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa baik berupa barang-barang persiapan untuk pernikahan namun kenyataannya pernikahan dibatalkan sepihak oleh Terdakwa dengan tidak hadirnya Terdakwa pada saat pernikahan, sehingga atas keberatan dari penasihat Terdakwa tersebut sebagaimana keberatannya tidak dapat diterima dan ditolak.

Terhadap keberatan-keberatan lainnya dari Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya pengulangan dari nota pembelaannya dalam persidangan pengadilan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat dan pertimbangannya telah tepat dan sesuai sehingga apa yang menjadi keberatan-keberatannya dari penasihat hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan kembali dengan demikian atas keberatan-keberatan penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

Terhadap kontra memori banding Oditur Militer yang pada pokoknya sependapat apa yang menjadi putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal-hal yang menjadi kontra memorinya telah dipertimbangkan saat menanggapi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga atas kontra memori banding dari Oditur Militer tersebut tidak perlu ditanggapi lebih lanjut.

Halaman 16 dari 23 halaman. Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2024 tanggal 13 Agustus 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penipuan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam VI/MIw selama kurang lebih 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan kejuruan Infantri di Dodik Latput Kodam VI/Mulawarman setelah lulus kemudian ditempatkan di Seskoad dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Seskoad dengan di BP kan sebagai pengemudi Brigjen TNI Yunianto dengan pangkat Pratu NRP 31190190360598.
2. Bahwa benar Terdakwa berdinasi di TNI-AD sudah kurang lebih selama 6 (enam) tahun dan selama berdinasi dan selain perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman Disiplin maupun hukuman Pidana.
3. Bahwa benar Terdakwa sejak dari Pendidikan dan ditempatkan di Seskoad selama berdinasi kurang 6 (enam) tahun tersebut belum pernah mengikuti tugas Operasi Militer dan belum ada mendapatkan tanda penghargaan dari Negara.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Athifa Megaratri Kumala (Saksi-1) telah berpacaran sejak tahun 2019, kemudian pada tanggal 26 Juni 2021 Terdakwa bersama kedua orang tuanya melamar Saksi-1 dengan disaksikan oleh kedua orang tua Saksi-1 dan kedua belah pihak keluarga menyetujui acara pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2023 di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Dsn. Gonaian Ds. Kebonagung RT. 012 RW. 004 Kec. Mejayan Kab. Madiun, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 mengurus persyaratan pernikahan sesuai aturan di TNI AD.
5. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022 Terdakwa dan Saksi-1 berada di kesatuan Terdakwa untuk mengurus perijinan nikah dan telah mendapat persetujuan dari Danseskoad Nomor: SIK/11/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022.
6. Bahwa benar Terdakwa pernah melarang Saksi-1 menggunakan aplikasi Instagram dan Saksi-1 mematuhi permintaan Terdakwa, namun Saksi-1 sempat iseng membuka aplikasi Instagram Terdakwa yang lama dan Saksi-1 melihat Terdakwa mempunyai perempuan lagi, kemudian perempuan tersebut meminta nomor handphone dan mengatakan bahwa dirinya sudah dinodai oleh Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi-1 menemui Terdakwa di Jakarta dan terjadi pertengkaran yang pada akhirnya Saksi-1 baru mengetahui jika Terdakwa mempunyai hubungan dengan dua perempuan yang pertama orang Bengkulu dan kedua

Halaman 17 dari 23 halaman. Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perempuan yang bekerja di Bank BCA yang pernah digerebek oleh Polisi Militer di rumah putusan.mahkamahagung.go.id kontrakan perempuan tersebut.

7. Bahwa benar pada bulan Desember tahun 2022 setelah Terdakwa mendapat persetujuan surat ijin nikah dari Danseskoed, Terdakwa dan Saksi-1 sempat ribut sampai dengan muncul kata dari Terdakwa "kalau begitu sudah tidak usah dilanjutkan untuk ke jenjang pernikahan", sehingga Saksi-1 diam takut malu seluruh keluarganya kalau pernikahannya tidak jadi dilanjutkan.
8. Bahwa benar kemudian pada tanggal 16 Desember 2022 Terdakwa meminta pada Saksi-1 untuk membelikan sepatu merk NIKE dengan harga Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Saksi-1 menuruti kemauan Terdakwa dan Saksi-1 membelikannya secara Online dengan ditujukan pengirimannya langsung pada atas nama Angga Meyriza alamat Jl. Raya Bulak Kel. Klember Duren Sawit Jakarta Timur.
9. Bahwa benar kemudian pada tanggal 18 Desember 2022 pada saat Terdakwa melakukan tukar tambah Handphone Samsung A23 di toko Handphone di daerah Jati Negara Terdakwa minta pada Saksi-1 untuk membayar kekurangannya, kemudian Saksi-1 menuruti permintaan Terdakwa itu dengan membayarkan dengan cara ditransfer melalui Bank BTN Syariah Nomor Rekening : 772200527 a.n Sdri. Athifa Megaratri Kumala langsung ke rekening toko Handphone tersebut sebesar Rp1.781.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang harganya Hand Phone yang dibeli Terdakwa tersebut sekitar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun sekira bulan Februari 2023 Handphone Samsung A23 warna hitam sudah dijual lagi oleh Terdakwa kepada temannya a.n Sdr. Nabil seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
10. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2023 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli jam tangan namun jam tangan tersebut dijual lagi oleh Terdakwa melalui Aplikasi online OLX seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
11. Bahwa benar Saksi-1 mau melakukan dan menuruti kemauan dan permintaan dari Terdakwa dengan membelikan barang dan memberikan uang karena Saksi-1 trauma kalau tidak dituruti kemauannya dan tidak membelikan Terdakwa akan kembali mengucapkan kata-kata untuk tidak melanjutkan pernikahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan Saksi-1 takut kalau pernikahannya dibatalkan oleh Terdakwa keluarganya akan menjadi malu karena undangan dan semua persiapan perkawinannya sudah disiapkan oleh orang tua saksi semuanya.
12. Bahwa benar sebelum acara pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 Handphone milik Terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 Saksi-1 bersama Sdr. Sarwo (Saksi-4) datang ke Jakarta untuk mencari kabar Terdakwa namun tidak berhasil bertemu, selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2023 Saksi-1 dan Saksi-4 menemui Brigjen TNI Yuniato selaku Komandan Terdakwa dan Brigjen TNI Yuniato menyampaikan kalau Terdakwa sudah berangkat ke Madiun untuk acara nikahnya, namun kenyataannya Terdakwa tidak pulang ke Madiun ke rumahnya sedangkan Saksi-1 dan Saksi-4 tidak mengetahui keberadaannya.

Halaman 18 dari 23 halaman. Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar pada tanggal 18 Februari 2023 Saksi-4 dipanggil untuk datang ke rumah orang tua Saksi-1 a.n. Sdr. Bambang Sugiharto (Saksi-4) alamat Dsn. Gonalan Ds. Kebonagung RT. 012 RW. 004 Kec. Mejayan Kab. Madiun untuk membicarakan tentang acara pernikahan, setibanya di sana sudah ada Pak RT, Kepala Desa dan keluarga besar Saksi-1, selanjutnya didapat kesepakatan bahwasanya pernikahan ini sudah tidak bisa dilanjutkan karena Terdakwa sampai saat ini tidak bisa dihubungi dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya, kemudian Saksi-3 menjawab "kalau memang keputusannya seperti itu apa boleh buat kami hanya bisa mengikuti apa yg menjadi kesepakatan, dan saya menyampaikan permintaan maaf yang sebesar besarnya kepada keluarga Sdri. Athifa Megaratri Kumala kalau ini semua di luar kendali kami sebagai orang tua karena kami juga dirugikan atas kejadian ini".
14. Bahwa benar Saksi-3 telah menyiapkan segala keperluan untuk acara Akad Nikah antara Terdakwa dengan Saksi-1 dengan total nilai sebesar Rp105.677.300,00 (seratus lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Pembuatan undangan tanggal 31 Januari 2023 di toko H.Y Store Mejayan, dengan nota sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Pembelian roti Bless tanggal 05 Februari 2023 di toko Bless Bakery Pilangkenceng Caruban, dengan nota sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - Pembelian Rantang di toko Wijaya dengan nota sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Belanja kebutuhan tanggal 27 Januari 2023 di toko Jaya Sentosa, dengan nota sebesar Rp4.460.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
 - Belanja Kebutuhan tanggal 28 Januari 2023 di toko Jaya Sentosa, dengan nota sebesar Rp1.665.500,00 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
 - Belanja Rose Gold tanggal 30 Januari 2023 di toko CV. Matahari Putra Renna, dengan nota sebesar Rp209.800,00 (dua ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah).
 - Pembuatan Mug Putih Sablon tanggal 28 Januari 2023 di toko H.Y Store Mejayan, dengan nota sebesar Rp4.875.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Belanja Roti Sisir dan Keju tanggal 05 Februari 2023 di Toko Bless Bakery Caruban, dengan nota sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - Beli Kain tanggal 09 Oktober 2022 di Toko Bima Kain Jl. H.A. Salim No. 93, dengan nota sebesar Rp3.227.750,00 (tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - Beli Kain Batik tanggal 25 September 2022 di Toko Bima Kain Jl. H.A. Salim No. 93, dengan nota sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
 - Pembayaran dekorasi tanggal 19 Februari 2023, dengan nota sebesar Rp10.710.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
 - Belanja Kebutuhan tanggal 05 Februari 2023, dengan nota sebesar Rp1.198.500,00 (satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 19 dari 23 halaman. Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- m. Baju Pengantin serta seragam untuk keluarga besar, tanpa nota sebesar Rp9.387.250,00 (sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- n. Pembayaran Souvenir, tanpa nota sebesar Rp4.875.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- o. Pembayaran Jajan Temu Manten, tanpa nota sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- p. Jajan untuk dibawa ke di tasnya tamu, tanpa nota sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- q. Pembelian Teh Pucuk, tanpa nota sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- r. DP Bakso, tanpa nota sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- s. Pembelian daging, ayam dan jeroan, tanpa nota sebesar Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- t. Pembayaran Rias Manten dan keluarga, tanpa nota sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- u. Pembayaran Hiburan Seni Gambus, tanpa nota sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- v. Biaya pembangunan dapur untuk masak, tanpa nota sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- w. Upah Jasa Orang, tanpa nota dengan total sebesar Rp5.450.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- x. Belanja untuk Munjung, tanpa nota sebesar Rp13.503.000,00 (tiga belas juta lima ratus tiga ribu rupiah).
- y. Keperluan kecil lainnya yang tidak dihitung oleh Saksi-4.
15. Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2023 pada saat hari pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1, Terdakwa tidak hadir dan justru Terdakwa berada di rumah pacarnya di Kota Bengkulu untuk menghindari acara pernikahannya dengan Saksi-1.
16. Bahwa benar Terdakwa sadar dan tau akan akibat serta konsekuensi atas perbuatannya tersebut dan Terdakwa juga sudah tahu dari sebelumnya kalau tanggal 19 Februari 2023 itu adalah hari yang sudah ditentukan tanggal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, dan tau kalau perbuatannya tersebut telah mempermalukan nama baik keluarga Saksi-1 (Sdri Athifa Megaratri Kumala) di mata masyarakat desanya tersebut.
17. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut orang tua Saksi-1 mengalami kerugian materi sekitar Rp105.677.300,00 (seratus lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) lebih dengan segala biaya yang telah dikeluarkan dan di gunakan untuk membeli dan membayar segala persiapan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut Saksi -3 (Bapak Saksi-1) juga sampai mengalami sakit hingga di rawat di RS karena rasa malu sama warga di kampungnya.
18. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengembalikan semua barang barang yang telah diminta dari sdri Athifa Megaratri Kumala (Saksi-1) dan Terdakwa tidak menyesal atas

Halaman 20 dari 23 halaman. Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatannya dan juga tidak ada minta maaf pada Saksi-1 maupun pada kedua orang tua Saksi-1.
putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dari pihak keluarga yang dirugikan dan dipermalukan pada tanggal 17 Mei 2023 telah melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom V/1 Madiun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2024 tanggal 13 Agustus 2024, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam proses perjalanan persiapan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah tergambar niat jahat dari Terdakwa yang melarang Saksi-1 untuk membuka aplikasi Instagram, padahal Terdakwa telah mempunyai perempuan lain.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan akal-akalan dari Terdakwa untuk memuluskan perbuatannya untuk kepentingan pribadinya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar 8 (delapan) wajib TNI butir 3 yaitu seharusnya Terdakwa menjunjung tinggi kehormatan wanita bukan sebaliknya menunjukkan sikap merendahkan martabat seorang wanita apalagi antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah siap menikah.
4. Bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa diharapkan dapat menjadikan evaluasi diri dan pembelajaran bagi Terdakwa untuk menjadi lebih baik dalam berperilaku dalam berdinis di kesatuannya.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah setimpal dengan perbuatannya sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penelitian berkas banding Terdakwa, terdapat adanya perbedaan barang bukti surat pada angka 1 (satu) yaitu berupa Nomor Rekening atas nama Sdri. Athifa Megaratri Kumala yang pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tercantum Norek. 772200527 yang seharusnya Norek 7722005271 dan pada angka 16 (enam belas) nota belanja tercantum sebesar Rp568.500,00 (lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang seharusnya sebesar Rp1.198.500,00 (satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), sehingga barang bukti surat yang tercantum dalam amar Putusan Tingkat Banding ini telah sesuai dengan keadaan/fakta hukum yang sesungguhnya.

Halaman 21 dari 23 halaman. Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun perlu diubah sekedar mengenai status barang bukti sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat: Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **Angga Meyriza**, Pratu NRP 31190190360598.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2024 tanggal 13 Agustus 2024, hanya sekedar mengenai barang bukti surat-surat pada angka 1 (satu) dan angka 16 (enam belas), sehingga menjadi sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) lembar bukti Transfer berupa Rekening Koran Bank BTN Syariah Norek: 7722005271 a.n. Sdri. Megaratri Athifa Kumala sebesar Rp1.781.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
 - 16) 1 (satu) lembar nota belanja kebutuhan tanggal 05 Februari 2023, sebesar Rp1.198.500,00 (satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2024 tanggal 13 Agustus 2024, untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Dr. Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Brigadir Jenderal TNI selaku Hakim Ketua Majelis, Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 dan Agus Husin, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H., Mayor Chk NRP 21950303621075, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

Cap, ttd

Sahrul, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980031941273

Dr. Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Halaman 22 dari 23 halaman. Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Husin, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 636562

Panitera Pengganti

ttd,

Sugandi, S.H.
Mayor Chk NRP 21950303621075

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 23 dari 23 halaman. Putusan Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024